





Disusun Oleh Rizki Perdana, dr., M.Kes, AIFO-K (Kordinator Kerjasama dan Ruhuddin)	<b>SOP</b> <b>Pengukuran Kepuasan</b> <b>Kerjasama Mitra</b>	Halaman 1 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 005/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

<b>1. Tujuan</b>	:	Prosedur ini dibuat untuk mengukur kepuasan mitra kerja sama sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh FK Unisba dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	Sebagai rujukan untuk pelaksanaan survey oleh mitra kerja sama terkait dengan proses pelayanan unit kerja di FK Unisba
<b>3. Definisi</b>	:	Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan FK Unisba merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di FK Unisba 2. Mitra kerja sama merupakan pihak yang melakukan kerja sama dengan FK Unisba 3. Kegiatan kerja sama adalah pelaksanaan kesepakatan Kerja sama antara FK Unisba dengan pihak lain di luar institusi
<b>4. Landasan Hukum</b>	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Buku Panduan Kerjasama Unisba tahun 2024
<b>4. Prosedur</b>	:	1. Bagian kerja sama menyiapkan instrument kepuasan mitra kerja sama di FK Unisba 2. Wakil Dekan 3 mendistribusikan kuesioner kepuasan pelayanan kepada tim yang ditunjuk untuk selanjutnya melakukan pengisian kuesioner kepuasan pelayanan 3. Wakil Dekan 3 dan tim yang ditunjuk melakukan evaluasi dari hasil survey dan membuat laporan hasil survey 4. Wakil Dekan 3 menyerahkan hasil survey ke pimpinan dan badan penjamin mutu 5. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan pada laporan hasil survey
<b>5. Distribusi</b>	:	1. Dekan Fakultas Kedokteran Unisba 2. Wakil Dekan 3 FK Unisba 3. BPM 4. Seluruh divisi/ Unit kerja
<b>6. Lampiran</b>	:	-

Disusun Oleh Rizki Perdana, dr., M.Kes, AIFO-K (Kordinator Kerjasama dan Ruhuddin)	<b>SOP</b> <b>Pengukuran Kepuasan</b> <b>Kerjasama Mitra</b>	Halaman 2 dari 2
Diperiksa Oleh Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid (Wakil Dekan I)	 <b>Fakultas Kedokteran</b> <b>Universitas Islam Bandung</b>	Nomor Dokumen : 005/SOP/TK/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. (Dekan)		Tanggal Revisi : -

### Diagram alur prosedur



Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disusun Oleh
  Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Fajar Awalia Yulianto, dr., M.Epid Wakil Dekan III	Rizki Perdana, dr., M.Kes, AIFO-K Kordinator Kerjasama dan Ruhuddin
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024